

KEBIJAKAN PENENGGELAMAN KAPAL PENCURI IKAN DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM *Law Perspective of Scuttling Policy for IUU Fishing in Indonesia*

*Hertria Maharani Putri, Radityo Pramoda dan Maulana Firdaus

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Gedung Balitbang KP I Lt. 4

Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara, Indonesia

Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924

Diterima tanggal: 11 Oktober 2017 Diterima setelah perbaikan: 24 November 2017

Disetujui terbit: 12 Desember 2017

*email: hertria.maharani@gmail.com

ABSTRAK

Besarnya kerugian negara akibat pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia menyebabkan pemerintah (Kementerian Kelautan dan Perikanan/KKP) membuat strategi pemberantasannya. Strategi kebijakan yang diambil yaitu melaksanakan penenggelaman kapal pencuri ikan yang tertangkap. Tujuan penelitian ini mengkaji tindakan pemerintah melaksanakan kebijakan penenggelaman kapal ditinjau dari aspek yuridis. Pembahasan penelitian dianalisis menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa tindakan pemerintah melaksanakan kebijakan penenggelaman kapal, tidak melanggar ketentuan hukum internasional dan nasional. Rekomendasi kebijakan penelitian ini adalah mendorong pemerintah untuk tetap melanjutkan kebijakan penenggelaman kapal yang melakukan pencurian ikan, sebagai upaya menjaga kedaulatan bangsa dan sumber daya ikan.

Kata Kunci: kebijakan, penenggelaman kapal, pencuri ikan, perspektif hukum

ABSTRACT

The depth of loss from illegal fishing within Indonesian waters has forced the Indonesian (Ministry of Marine Affairs and Fisheries/KKP) to take strategic measures, such as scuttling. This study aimed at analyzing scuttling through a juridical point of view. The analysis was conducted using a juridical normative method with a qualitative approach and descriptively elaborated. The study showed that scuttling is not in any ways violating both national as well as international laws. Therefore it is recommended that the Indonesian Ministry of Marine Affairs and Fisheries to keep scuttling on to battle the illegal fishing and maintain its sovereignty and fish resource.

Keywords: policy, scuttling, illegal fishing, juridical perspective

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi kekayaan sumber daya ikan (SDI) melimpah. Menurut Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) potensi jumlah tangkapan SDI yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) Indonesia mencapai 12,5 juta ton (Tempo, 2017). SDI ini jika tidak dikelola dengan baik, maka suatu saat nanti Indonesia tidak mampu memenuhi kebutuhan sumber protein dari ikan untuk masyarakatnya (Siombo, 2010). Potensi perikanan di WPP Indonesia diposisikan sebagai harta negara dan

perlu dijaga kelestariannya. Penguasaan SDI yang dilakukan oleh negara diatur Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat (3), yang berbunyi:

“(3) bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Materi Pasal 33 ayat (3) tersebut, menjadi pedoman pengaturan pengelolaan seluruh sumber daya sebagai kekayaan alam Indonesia.

Berdasarkan Deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957, diketahui bahwa:

*Korespondensi Penulis:

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Gedung Balitbang KP I Lt. 4 Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara, Indonesia

Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924

“Laut wilayah atau biasa disebut laut teritorial, ditetapkan sejauh 12 mil yang diukur dari garis pangkal lurus. Wilayah laut meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, maupun ruang di atas laut, serta seluruh kekayaan yang di kandungannya. Landas kontinental dapat diartikan sebagai lanjutan daratan suatu benua yang terendam hingga kedalaman 200 meter di bawah permukaan laut. Sumber-sumber daya alam yang berada dilandas kontinen adalah milik pemerintah Republik Indonesia” (Pendidikan Indonesia, 2016).

Mengacu Deklarasi Djuanda, dapat disimpulkan bahwa Indonesia berhak atas segala kekayaan alam yang terkandung di laut sampai kedalaman 200 meter pada wilayah landas kontinen. Batas laut teritorial Indonesia sejauh 12 mil dari garis dasar lurus dan perbatasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil dari garis dasar laut.

Kewenangan pengelolaan sumber daya perairan teritorial menjadi otoritas kedaulatan sebuah negara. Pengelolaan perairan SDI kawasan wilayah kedaulatan negara selain dikawal oleh hukum nasional, juga sudah diatur ketentuan internasional. Pengaturan pengelolaan SDI yang diatur oleh ketentuan internasional diantaranya: *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* (1982); *FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries* (1995); *United Nations Fish Stocks Agreement* (1995); *International Plan of Action (IPOA) on IUU Fishing 2001* dan sejumlah peraturan *Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs)*.

Salah satu isu aktivitas perikanan tangkap salah satunya adalah masih maraknya kegiatan IUU Fishing (BAPPENAS, 2014:2). Laut teritorial Indonesia merupakan jalur yang sering dilalui oleh kapal asing dan tidak jarang memunculkan konflik masalah IUU (*Illegal, Unregulated, and Unreported*) Fishing. Contoh kegiatan IUU Fishing yang merugikan negara yaitu tindakan pencurian ikan. Kerugian Indonesia akibat pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal-kapal asing diperkirakan mencapai 300 triliun rupiah per tahun (Dharanindra, 2016).

Besarnya kerugian negara akibat pencurian ikan di WPP Indonesia menyebabkan pemerintah (KKP) membuat strategi kebijakan

pemberantasannya, yaitu melaksanakan penenggelaman kapal pencuri ikan yang tertangkap. Hal ini sudah diamanatkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan).

Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk ditetapkan bukanlah jaminan bahwa implementasinya pasti berhasil (Subarsono, 2011). Tindakan tegas pemerintah (KKP) memerangi *illegal fishing* melalui penenggelaman kapal mendapatkan reaksi penolakan, antara lain yang disampaikan oleh Gubernur Maluku (Said Assegaf), yang dikutip *Intim News* (2017):

“Terus terang saja sebagai Gubernur saya sudah kirim surat ke Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung agar keputusan-keputusan ke depan, tidak ada lagi kapal ikan yang ditenggelamkan. Sebaiknya disita saja oleh Negara dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat”.

Pernyataan Gubernur Maluku menyiratkan bahwa tindakan menenggelamkan kapal, menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap pembangunan kelautan dan perikanan (KP). Pendapat yang sama juga disampaikan Lubis (2016):

“Teknik menenggelamkan kapal lebih banyak dilakukan dengan pengeboman. Permasalahannya, pemboman kapal menyebabkan terumbu karang rusak dan mati dan kapal menjadi kepingan. Oli kapal, sebagai limbah bahan berbahaya beracun (BBB) akan mencemari laut, blok mesin menimbulkan karat yang mencemari laut. Berbeda halnya, bila kapal dimanfaatkan, atau nilai ekonomis kapal diambil (mesin, oli dan solar kapal, alat navigasi dan lainnya), kemudian ditenggelamkan dengan membocori kapal, selain masih mendapatkan nilai ekonomis, kerangka kapal akan menjadi terumbu karang buatan”.

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini bertujuan mengkaji aspek yuridis kebijakan pemerintah (KKP) melakukan penenggelaman kapal sebagai upaya mencegah pencurian ikan di WPP Indonesia.

METODOLOGI

Sumber Data

Sumber data diperoleh melalui bahan sekunder dari informasi tertulis (berita *online*), penelitian ilmiah (a. Pencurian Ikan oleh Kapal Asing di Wilayah Teritorial Indonesia dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia-2016; b. Evaluasi Perumusan, Implementasi, dan Lingkungan Kebijakan-2014; c. Implementasi Kebijakan; Apa, Mengapa, dan Bagaimana-2010; d. Kepentingan Indonesia dalam Pengelolaan Perikanan Laut Bebas-2005), serta bahan hukum sekunder yang terkait dengan topik pembahasan. Bahan hukum sekunder yaitu seluruh informasi mengenai regulasi yang sudah disahkan atau pernah berlaku maupun semua keterangan yang relevan dengan permasalahan yuridis (Wignjosoebroto, 2002).

Bahan regulasi (*United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS); Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996, tentang Perairan Indonesia; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2002, tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia; Keputusan Menteri KP Republik Indonesia Nomor KEP.50/MEN/2012, tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* Tahun 2012-2016) diperlukan sebagai acuan menilai, apakah tindakan pemerintah (KKP) meneggelamkan kapal sudah memenuhi ketentuan normatif hukum nasional dan internasional.

Metode Analisis Data

Penelitian ini menitikberatkan untuk mengkaji aspek kebijakan melalui metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian yuridis normatif menurut Irianto dan Shidarta (2009) adalah:

“Kajian ilmiah yang mencakup kegiatan menginventarisasi, memaparkan, menginterpretasi dan mensistematisasi, serta mengevaluasi hukum positif (teks otoritatif) yang berlaku, dengan bersaranakan konsep/pengertian, kategori, teori, klasifikasi, dan metode yang dibentuk/dikembangkan untuk

menemukan penyelesaian yuridis terhadap masalah hukum yang terjadi”.

Metode yuridis normatif dipilih untuk menjelaskan pemahaman kebijakan peneggelaman kapal dari sisi regulasi, serta menilai apakah tindakan pemerintah (KKP) perlu dilanjutkan atau tidak. Hasil analisis ketentuan regulasi nasional maupun internasional dijabarkan dengan metode deskriptif. Penjabaran menggunakan metode deskriptif dimaksudkan guna memberikan gambaran hasil analisis secara utuh dan komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Peneggelaman Kapal terhadap Kapal Pencuri Ikan di WPP Indonesia

Kebijakan publik adalah keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat, maka kebijakan publik haruslah dibentuk oleh otoritas politik (yakni mereka yang menerima mandat dari publik dan pada umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat) (Suharto, 2008). Kebijakan negara selalu mempunyai arah tertentu atau tindakan yang berorientasi kepada tujuan (Madani, 2011). Keunggulan setiap negara semakin ditentukan oleh kemampuan negara tersebut mengembangkan kebijakan publik yang baik (Nugroho, 2011). Penelitian Enceng dan Madya (2014), tentang “Evaluasi Perumusan, Implementasi, dan Lingkungan Kebijakan”, menyebutkan bahwa pemerintah sebagai pelaksana kebijakan harus menterjemahkan aksi yang harus dilaksanakan dalam mencapai tujuan kebijakan.

Cara atau aksi yang dilakukan oleh pemerintah digambarkan melalui implementasi regulasi yang sudah dimiliki. Implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu (Grindle, 1980). Pembuatan kebijakan merupakan penjamin konsistensi kepastian hukum, yang dibutuhkan guna memperhitungkan maupun mengantisipasi resiko diberlakukannya tindakan peneggelaman kapal sebagai peraturan publik. Menurut Menteri KP (Susi Pudjiastuti) sejak bulan Oktober 2014 hingga bulan Juli tahun 2017, KKP sudah meneggelamkan 317 kapal pencuri ikan. Kapal asing yang paling banyak tertangkap

yaitu Vietnam (142 kapal), Filipina (70 kapal), dan Malaysia (58 kapal) (Aliya, 2017). Tindakan penenggelaman kapal sebenarnya sudah dilakukan sebelum era Menteri KP yang sekarang (Tabel 1).

Tabel 1 menunjukkan bahwa Indonesia sejak tahun 2003 telah menunjukkan ketegasannya kepada pelaku pencurian ikan. Lahirnya kebijakan penenggelaman kapal merupakan bentuk aksi

reaktif diambilnya SDI di WPP Indonesia secara ilegal. Berdasarkan Keputusan Menteri KP Republik Indonesia Nomor KEP.50/MEN/2012, tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* Tahun 2012-2016 (Kepmen KP RI No. KEP.50/MEN/2012), diketahui bahwa Indonesia mempunyai sebelas WPP (Tabel 2).

Tabel 1. Data Penenggelaman Kapal sebelum Menteri Susi Pudjiastuti.

Table 1. Data of Sinking of Ships before Minister Susi Pudjiastuti's Leadership.

Waktu/Time	Kasus/Cases	Jumlah Kapal/ Total Ship
29 Januari 2003/ 29 th January 2003	Penenggelaman kapal motor berbendera Filipina yang sedang mencuri ikan di Perairan Sulawesi Utara, oleh TNI AL/ <i>Drowning a Philippine-flagged motorized boat stealing fish in the North Sulawesi Waters, by the Navy</i>	4
24 Oktober 2004/ 24 th October 2004	Penenggelaman kapal penangkap ikan asing asal Thailand di Selat Gelasa, Bangka Belitung, oleh TNI AL/ <i>Thai foreign fishing vessel catcher in Gelasa Strait, Bangka Belitung, by Navy</i>	2

Sumber: Budiman (2015)/ Source: Budiman (2015)

Tabel 2. Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

Table 2. Fisheries Management Area of the Republic of Indonesia.

No.	WPP-NRI	Wilayah Pengelolaan Perikanan
1.	WPP RI 571	Selat Malaka/ <i>Malacca Strait</i>
2.	WPP RI 572	Samudera Hindia sebelah barat Sumatera dan Selat Sunda/ <i>Indian Ocean west of Sumatra and Sunda Strait</i>
3.	WPP-RI 573	Samudera Hindia selatan Jawa hingga selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Timor bagian Barat/ <i>South Indian Ocean Java to southern Nusa Tenggara, Savu Sea, and West Timor</i>
4.	WPP-RI 711	Selat Karimata, Laut China Selatan, dan Natuna/ <i>Karimata Strait, South China Sea, and Natuna</i>
5.	WPP-RI 712	Laut Jawa/ <i>Java Sea</i>
6.	WPP-RI 713	Selatan Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali/ <i>South of Makassar, Bone Bay, Flores Sea, and Bali Sea</i>
7.	WPP-RI 714	Teluk Tolo dan Laut Banda/ <i>Tolo Bay and the Banda Sea</i>
8.	WPP-RI 715	Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau/ <i>Tomini Bay, Maluku Sea, Halmahera Sea, Seram Sea, and Berau Bay</i>
9.	WPP-RI 716	Laut Sulawesi dan utara Pulau Halmahera/ <i>Sulawesi Sea and north of Halmahera Island</i>
10.	WPP-RI 717	Teluk Cenderawasih dan Samudera Pasifik/ <i>Cenderawasih Bay and the Pacific Ocean</i>
11.	WPP-RI 718	Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur/ <i>Aru Sea, Arafuru Sea, and East Timor Sea</i>

Sumber: Kepmen KP RI No. KEP.50/MEN/2012/Source: Ministerial Decree No. KP RI. KEP.50 / MEN / 2012

Tabel 2, menjelaskan bahwa luasnya WPP yang dimiliki mengharuskan pemerintah melakukan pengawasan ketat mencegah adanya pencurian ikan. Luasnya WPP Indonesia yang menguntungkan, juga dapat menyebabkan adanya IUU *Fishing*. Praktek IUU *Fishing* mengakibatkan kerusakan ekosistem laut, kerugian negara, maupun mengancam kedaulatan negara.

Penegakan hukum sebagai bagian tidak terpisahkan dalam menata bangunan hukum yang baik. Minimnya prasarana dan sarana, membuat aktivitas aparat keamanan menegakkan hukum sejauh ini belum mampu dilakukan secara optimal (Hadiwijoyo, 2009). Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya hambatan, sehingga sulit bagi hukum bisa mengatur dengan berhasil (Rahardjo, 2009). Populasi ikan yang semula diyakini sebagai tidak terbatas, kemudian mulai dirasakan akan terancam dengan semakin canggihnya armada kapal serta alat penangkapan ikan, apabila tidak dibarengi adanya kebijakan pengelolaan dan konservasi perikanan yang baik (Ariadno, 2005). Pada fase inilah peran kebijakan dibutuhkan menjadi media kontrol (pencegahan), terhadap tindakan yang mengganggu stabilitas pengelolaan maupun kelestarian SDI.

Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda (Dye, 1995). Ketegasan melaksanakan kebijakan oleh pemerintah (KKP), membuktikan sikap serius Indonesia mempertahankan SDI bagi kesejahteraan masyarakat. Fungsi kebijakan mempunyai sifat mengikat dan/atau memaksa. Perumusan kaidah kebijakan tidak serta merta menyelesaikan persoalan yang ada (efektivitasnya bertumpu pada aspek operasional). Peran aparat penegak hukum dibutuhkan dalam memberikan sanksi yang dinilai penting dan sangat menentukan tercapainya kepatuhan. Penegakan supremasi hukum yang sangat mendasar adalah perbaikan struktur aparaturnya (Utsman, 2009).

Tinjauan Yuridis Tindakan Penenggelaman Kapal

Tata hukum itu merupakan filter yang menyaring kebijaksanaan pemerintah sehingga menjadi tindakan yang dapat dilaksanakan (Abdurrahman, 2009). Hukum adalah sekumpulan aturan atau norma, tertulis atau tidak tertulis, yang berkenaan dengan perilaku benar dan salah, hak

dan kewajiban (Friedman, 2009). Terciptanya bangunan hukum nasional yang baik membentuk harmonisasi pengelolaan perikanan yang terarah dalam mencapai tujuannya, serta upaya memberantas kegiatan IUU *Fishing*. Pelanggaran yang dilakukan oleh kapal asing dapat ditindak tegas, apabila akibat kejahatannya dirasakan oleh Indonesia.

Tindakan pencurian ikan yang terjadi selama ini sebagian besar pelakunya nelayan asing. Modus pencurian ikan oleh nelayan asing biasanya menggunakan bendera Indonesia ataupun menggunakan anak buah kapal atau awak dari Indonesia (Yoz, 2012).

Pelanggaran juga dilakukan oleh investor atau perusahaan asing yang berdomisili di Indonesia dan memasok ikan tangkapan hasil pencurian ikan. Menteri KP menyampaikan, bahwa jumlah tangkapan ilegal untuk semua jenis ikan sebuah kapal asing di perairan Indonesia bisa mencapai 300 ton hingga 600 ton per tahun. Kondisi ini menyebabkan Indonesia diperkirakan rugi sekitar US\$15 miliar-US\$25 miliar per tahunnya (Dharanindra, 2016).

Ketentuan internasional yang memberikan limitasi terhadap subjek orang yang melakukan pelanggaran di wilayah perairan ZEE diatur dalam UNCLOS, yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut). Ratifikasi terhadap UNCLOS, membawa konsekuensi logis bagi Indonesia untuk melaksanakan amanat mengenai hak maupun kewajiban dalam pengelolaan wilayah kelautan berdasarkan hukum internasional. Implikasi ratifikasi UNCLOS 1982 mengharuskan Indonesia menjaga kekayaan sumber daya alam di laut, serta memanfaatkannya dengan optimal bagi kepentingan nasional dan seluruh rakyat Indonesia. Apabila pembuatan perjanjian telah sampai tahap pengikatan (ratifikasi), maka regulasi yang mempengaruhi tidak hanya ketentuan hukum internasional saja (berkaitan juga dengan pemenuhan ketentuan hukum nasional suatu negara) (Widagdo, 2008).

Tindak pidana sektor perikanan terkait pencurian ikan dalam UNCLOS diatur pada Pasal 73 ayat (3), yang isinya:

Hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan

perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurangan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya.

Pasal ini memberikan ketegasan, bahwa Indonesia mempunyai hak menggunakan regulasi nasionalnya pada lingkup yang ditentukan oleh UNCLOS. Materi Pasal 73 ayat (3), secara jelas membatasi pengaturan hanya manusia dan bukan kapalnya. Menurut UNCLOS warga negara asing yang tertangkap hanya boleh diberikan sanksi denda dan kemudian dideportasi, apabila tidak ada perjanjian bilateral.

Pasal 73 ayat (3), merupakan acuan ketentuan yang dipedomani Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan). Pasal 102 UU perikanan materinya mengatur:

Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan.

Pasal 102 UU Perikanan dan Pasal 73 ayat (3) UNCLOS, intinya menjelaskan mengenai warga negara asing yang tertangkap melakukan pencurian ikan di WPP Indonesia dan didakwa dengan ancaman pidana penjara, menjadi tidak berlaku (kecuali pemerintah mempunyai perjanjian bilateral dengan negara yang bersangkutan). Pasal 102 materinya mengatur tentang kewenangan hukuman awak kapal asing yang melakukan tindak pidana perikanan (sesuai koridor kerja sama antarnegara).

Pengaturan kewajiban kapal asing yang berada di wilayah laut nasional, sudah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2002, tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia (Pasal 4 ayat (1), huruf a). Isi ketentuan pasal tersebut yaitu:

(1) Dalam melaksanakan Lintas Damai melalui Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan, kapal asing tidak boleh melakukan salah satu kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Melakukan perbuatan yang merupakan ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, kemerdekaan politik Negara pantai, atau dengan cara lain apapun yang merupakan pelanggaran asas hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;

Materi pasal ini relevan diterapkan untuk menindak kapal asing pencuri ikan di wilayah WPP Indonesia. Pencurian ikan oleh kapal berbendera asing menurut Pasal 4 ayat (1), huruf a, termasuk perbuatan ancaman terhadap kedaulatan negara Indonesia.

Regulasi nasional yang menguatkan sanksi bagi pengancam kedaulatan (pencuri ikan) adalah Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996, tentang Perairan Indonesia, yang materinya:

(1). Yurisdiksi dalam penegakan kedaulatan dan hukum terhadap kapal asing yang sedang melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Konvensi, hukum internasional lainnya, dan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

Penjelasan Pasal 24 ayat (2), menyebutkan bahwa yurisdiksi terhadap kapal asing bisa mengenai pidana, perdata, dan lainnya.

Pasal sanksi pidana pelaku pencurian SDI menurut UU Perikanan diatur dalam Pasal 69 ayat (4):

(4). Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) penyidik atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Pasal ini menjelaskan bahwa penyidik atau pengawas perikanan, berwenang melakukan

tindakan khusus membakar/menenggelamkan kapal asing dengan bukti memadai. Menurut penjelasan Pasal 69 ayat (4), bukti permulaan adalah untuk menduga adanya tindak pidana di bidang perikanan oleh kapal perikanan berbendera asing, misalnya kapal perikanan berbendera asing tidak memiliki SIPI dan SIKPI, serta nyata-nyata menangkap dan atau mengangkut ikan ketika memasuki WPP Negara Republik Indonesia.

Tindak pidana yang terkait dengan kebijakan penenggelaman kapal adalah kapal perikanan berbendera asing tanpa dilengkapi Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), maupun terbukti melakukan pencurian dan/atau membawa ikan dalam WPP Indonesia secara tidak sah. Hal itu sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) pada UU Perikanan, yang menyatakan bahwa setiap orang yang memiliki dan atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di WPP Indonesia wajib memiliki SIPI. Pasal 27 ayat (2) diperkuat dengan adanya ketentuan sanksi dalam Pasal 93 ayat (2), yang isinya menjelaskan bahwa setiap pemilik dan atau pengoperasi kapal penangkapan ikan berbendera asing tanpa dilengkapi SIPI, dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun serta denda maksimal 20 miliar rupiah.

Pasal 27 ayat (2) *juncto* Pasal 93 ayat (2), memberikan pengertian maupun batasan sanksi kepada orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal berbendera asing, tanpa

dilengkapi dengan dokumen SIPI. Ketentuan materi kedua pasal tersebut relevan dikenakan bagi kapal berbendera asing yang tertangkap melakukan pencurian ikan. Pasal 28 ayat (1) dalam UU Perikanan, juga menegaskan bahwa setiap orang yang memiliki dan atau mengoperasikan kapal pengangkutan di WPP Indonesia wajib memiliki SIKPI. Ketentuan bagi mereka yang tidak memiliki SIKPI menurut Pasal 94 UU Perikanan, bisa dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1,5 miliar rupiah. Pasal 28 ayat (1) *juncto* Pasal 94 ini merupakan kesatuan ketentuan yang akan dibebankan, apabila pemilik kapal dan/atau yang mengoperasikannya terbukti tidak memiliki SIKPI.

Identifikasi ketentuan nasional maupun internasional terkait kebijakan penenggelaman kapal secara jelas, disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3, menerangkan bahwa pelaku pencurian SDI diberikan tindakan tegas berupa denda/dideportasi tanpa dikenai pidana kurungan. Peran regulasi nasional bisa digunakan menyita kapal atau bahkan membakar/menenggelamkan. Berdasarkan kajian terhadap aspek hukum, kebijakan penenggelaman kapal yang dilakukan pemerintah (KKP) selaras dengan amanat UU nasional dan ketentuan internasional (UNCLOS). Kebijakan penenggelaman kapal asing ilegal diyakini tidak akan mempengaruhi hubungan bilateral, regional, dan multilateral Indonesia dengan negara lain (Abdul, 2016).

Tabel 3. Identifikasi Regulasi Penenggelaman Kapal.
Table 3. Identification of Ship Sinking Regulations.

Peraturan/ Regulation	Pasal/ Clause	Relevansi/ Relevance
<i>United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)</i>	73 ayat (3)/ 73 paragraph (3)	Pasal ini diterapkan untuk mengetahui batasan penerapan sanksi terhadap awak kapal perikanan yang melakukan pelanggaran di ZEE/ <i>This article is applied to determine the limits of sanctions imposed on fishing crew members who committed violations in ZEE</i>
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996, tentang Perairan Indonesia/ <i>Law Number 6 Year 1996, concerning Indonesian Waters</i>	24 ayat (2)/ 24 paragraph (2)	Pasal ini dijadikan dasar hukum menerapkan ketentuan nasional terhadap kapal perikanan berbendera asing yang merugikan negara di WPP Indonesia/ <i>This article shall serve as the legal basis for applying national regulations on foreign flagged fishing vessels which are detrimental to the state in WPP Indonesia</i>

Lanjutan Tabel 3/Continue Table 3

Peraturan/ Regulation	Pasal/ Clause	Relevansi/ Relevance
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan/ <i>Law Number 31 Year 2004, the latest amendment through Law Number 45 Year 2009, concerning Amendment to Law Number 31 Year 2004 regarding Fisheries</i>	69 ayat (4)/ 69 paragraph (4)	Pasal ini digunakan sebagai payung hukum bagi individu yang melaksanakan penenggelaman kapal dengan bukti yang memadai/ <i>This Article is used as a legal umbrella for individuals who carry out vessel sinks with sufficient evidence</i>
	27 ayat (2) juncto 93 ayat (2)/ 27 paragraph (2) juncto 93 paragraph (2)	Pasal ini dipakai sebagai petunjuk ketentuan sanksi (pidana dan denda) bagi individu yang tidak memiliki SIPI/ <i>This article is used as a guide to the provision of sanctions (criminal and fines) for individuals who do not have SIPI</i>
	28 ayat (1) juncto 94/ 28 paragraph (1) juncto 94 102	Pasal ini diacu sebagai ketentuan sanksi (pidana dan denda) bagi individu yang mengangkut ikan menggunakan kapal tanpa dilengkapi SIKPI/ <i>This Article is referred to as the provision of sanctions (penalties and fines) for individuals carrying fish by boat without being equipped with SIKPI</i>
	102	Pasal ini terkait dengan koridor pemberian sanksi kepada warga negara asing yang terbukti melakukan pidana perikanan di WPP Indonesia/ <i>This article relates to the corridor of sanction to foreign nationals proven to conduct fishery crime in WPP Indonesia</i>
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2002, tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia/ <i>Government Regulation No. 36/2002 on the Rights and Obligations of Foreign Ships Implementing the Cross-Through of Indonesian Waters</i>	4 ayat (1)/ 4 paragraph (1)	Pasal ini merupakan landasan hukum bagi kapal perikanan berbendera asing yang mengganggu kedaulatan negara (pencurian ikan bisa dianggap kejahatan yang mengancam kedaulatan)/ <i>This article is the legal basis for foreign flag vessels that interfere with state sovereignty (fish theft may be considered a crime that threatens sovereignty)</i>

Proses Penenggelaman Kapal

Penelitian Akib (2010), tentang “Implementasi Kebijakan (Apa, Mengapa, dan Bagaimana)”, menjelaskan bahwa pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu ditindak lanjuti melalui implementasi. Pada tataran ini pemerintah dituntut membuat kebijakan publik yang unggul (berdaya saing) sebagai upaya mencapai target pembangunan, menyelesaikan permasalahan, dan acuan strategis pemenuhan tujuan. Sinergitas otoritas pusat maupun daerah serta aparat dibutuhkan dalam menjaga pemanfaatan SDI lebih terkendali, efektif, dan bertanggung jawab.

Kebijakan menenggelamkan kapal oleh pemerintah (KKP) selama ini, aplikasinya sudah mematuhi prosedur hukum yang berlaku. Proses sebelum eksekusi penenggelaman kapal sesuai putusan pengadilan adalah:


1. Penenggelaman kapal yang dilakukan oleh penyidik selaku pelaksana mempertimbangkan keselamatan pelayaran dan berkoordinasi dengan instansi terkait.
2. Memastikan kondisi kapal yang ditenggelamkan dalam kondisi bebas dari benda/substansi yang bisa menyebabkan pencemaran lingkungan.

3. Melaporkan kepada pimpinan masing-masing instansi.

Penanganan tindakan pidana perikanan, disikapi melalui penandatanganan Piagam Kesepakatan Bersama antara KKP dengan

Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Alur proses tindakan penenggelaman kapal oleh pemerintah, dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Alur Proses Penenggelaman Kapal
Figure 1. Ship Sinking Process Flow

Gambar 1, menunjukkan bahwa proses penindakan terhadap barang bukti kapal pencurian ikan di teritorial Indonesia dapat dilaksanakan seketika dan melalui proses pengadilan. Tulisan Budiman (2015), menjelaskan:

“Pemeriksaan dokumen perizinan dan pemeriksaan alat tangkap yang tidak dimasukkan ke dalam kapal oleh penyidik hanya dapat dilakukan setelah penyidik melakukan upaya menghentikan atau pengejaran seketika. Prosedur penghentian dan pengejaran seketika mengikuti 5 (lima) tahap ketentuan. Dari isyarat pengibaran bendera, lampu optis sampai terakhir tembakan ke arah bawah kapal yang diperkirakan tidak ditempati awak kapal”.

Tindakan seketika merujuk Pasal 111 UNCLOS ayat (1), yang secara umum mengatur tentang hak pengejaran seketika (*hot pursuit*). Menurut pasal ini Indonesia memiliki wewenang melakukan tindakan seketika, jika mempunyai alasan cukup mengira bahwa kapal asing melanggar peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku.

Dasar hukum mengenai barang bukti mengacu Pasal 76A UU Perikanan, yang mengatur tentang:

Benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri.

Barang bukti hasil penyitaan melalui proses pengadilan setelah putusan menjadi tetap, pemerintah memiliki upaya lainnya selain ditenggelamkan. Tindakan pemerintah terhadap barang bukti kapal diatur Pasal 76C UU Perikanan, yang ketentuan pasalnya membahas:

- (1) Benda dan/atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dapat dilelang untuk negara.
- (2) Pelaksanaan lelang dilakukan oleh badan lelang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Uang hasil pelelangan dari hasil penyitaan tindak pidana perikanan disetor ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.

- (4) Aparat penegak hukum di bidang perikanan yang berhasil menjalankan tugasnya dengan baik dan pihak yang berjasa dalam upaya penyelamatan kekayaan negara diberi penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Benda dan atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan yang berupa kapal perikanan dapat diserahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan dan atau koperasi perikanan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Implementasi hukum merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkannya pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan (meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* atau *outcomes* bagi masyarakat) (Akib, 2010). Kegiatan penenggelaman kapal adalah bentuk aplikasi kebijakan yang bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku pencurian ikan, serta menjaga kewibawaan Indonesia di mata dunia.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kesimpulan

Kebijakan pemerintah (KKP) menindak tegas pencuri ikan dengan menenggelamkan kapal asing, sudah dilakukan sejak tahun 2003. Tindakan tersebut menurut kajian tidak melanggar ketentuan nasional (UU Perikanan dan UU No. 6/1996) ataupun internasional (UNCLOS). Berdasarkan hasil identifikasi hukum tidak ada pasal yang melarang adanya penenggelaman kapal pencuri ikan, meskipun ada opsi penghibahan/dilelang. Ketentuan nasional dan internasional, secara tegas mensahkan tindakan pemerintah (KKP) melakukan penenggelaman kapal bagi pelaku *illegal fishing*.

Proses penenggelaman kapal pencuri ikan selama ini telah mematuhi prosedur yang telah ditetapkan peraturan nasional. Menurut hukum yang berlaku, proses penindakan ini bisa dilaksanakan seketika maupun melalui pengadilan. Kebijakan penenggelaman kapal adalah salah bentuk keseriusan pemerintah memberantas isu global IUU *Fishing*. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga wilayah serta kedaulatan; menimbulkan efek jera; dan mengamankan laut dari penjarahan pihak asing. Pelaksanaan penenggelaman kapal pencuri ikan merupakan upaya pemerintah menunjukkan

kewajiban melindungi wilayah kedaulatan perairan beserta SDI yang terkandung di dalamnya.

Implikasi Kebijakan

Implikasi kebijakan hasil penelitian ini yaitu mendorong pemerintah tetap melaksanakan kebijakan peneggelaman kapal. Kebijakan tersebut tidak akan memperburuk hubungan antarnegara, karena tindakan warga suatu negara yang melakukan kejahatan di negara lain tidak dibenarkan. Tindakan kriminal pencurian ikan pada wilayah WPP Indonesia, jika dibiarkan menyebabkan kerugian yang semakin besar bagi pendapatan negara. Kapal asing yang ditenggelman merupakan kapal tidak berizin untuk menangkap ikan dan melanggar prosedur yang benar. Peneggelaman kapal pencuri ikan dilakukan atas dasar ketentuan internasional serta nasional yang sah dan sebagai upaya menjaga kekayaan alam negara. Kebijakan pemerintah (KKP) ini tetap harus memperhatikan prosedur hukum yang berlaku, keselamatan pelayaran, dan memastikan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Hal ini diperlukan untuk menghindari adanya penolakan/protes dari negara asal, maupun pihak-pihak yang tidak setuju dengan adanya kebijakan peneggelaman terhadap kapal yang terbukti melakukan pencurian ikan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Bapak Dr. Tukul Rameyo Adi sebagai kepala Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, serta para pihak yang telah berkontribusi dalam penerbitan tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, F. 2016. Pencurian Ikan oleh Kapal Asing di Wilayah Teritorial Indonesia dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. IV/No. 1/Jan/2016. (156-174).
- Abdurrahman, M. 2009. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press.
- Akib, H. 2010. Implementasi Kebijakan; Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. Makassar: Universitas Negeri Makassar, Volume 1, Nomor 1, Februari 2010. (1-11).
- Aliya, A. 2017. Susi Beberkan Alasan Peneggelaman Kapal Asing di Forum Kelautan Eropa. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3672469/susi-beberkan-alasan-peneggelaman-kapal-asing-di-forum-kelautan-eropa?_ga=2.194255983.335689422.1507249402-936419323.1421807110. Tanggal diunduh: 9 Oktober 2017.

- Ariadno, M.K. 2005. Kepentingan Indonesia dalam Pengelolaan Perikanan Laut Bebas *Jurnal Hukum Internasional (Indonesia Journal of International Law)*, Jakarta: Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Volume 2, Nomor 3, April 2005. (503-544).
- BAPPENAS. 2014. *Kajian Strategi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan*. Jakarta: Kementerian PPN/BAPPENAS-Direktorat Kelautan dan Perikanan.
- Budiman, H. (2015). Tenggelman Saja Kapal Asing Itu. http://www.kompasiana.com/hendra_budiman/tenggelman-saja-kapal-asing-itu54f3cbd3745513802b6c8025. Tanggal diunduh: 19 April 2017.
- Dharanindra, C.V. 2016. Mempertanyakan Kebijakan Peneggelaman Kapal Asing. <http://pssat.ugm.ac.id/2016/03/24/mempertanyakan-tindakan-peneggelaman-kapal-asing/>. Tanggal diunduh: 5 Juni 2017.
- Dye, T.R. 1995. *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prentice Hall.
- Enceng dan F. Madya. 2014. Evaluasi Perumusan, Implementasi, dan Lingkungan Kebijakan. *Jurnal Kebijakan Publik*. Riau: Universitas Riau, Volume 5, Nomor 3, Maret 2014. (1-8).
- Friedman, L.M. 2009. *Sistem Hukum (Perspektif Ilmu Sosial)*. Bandung: Nusa Media.
- Grindle, M.S. 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Hadiwijoyo, S.S. 2009. *Batas Wilayah Indonesia "Dimensi, Permasalahan, dan Strategi Penanganan"* (Sebuah Tinjauan Empiris dan Yuridis). Yogyakarta: Gava Media.
- Intim News. 2017. Gubernur Maluku Kritisi Kebijakan Menteri Susi Tenggelman Kapal. <http://intim.news/2017/04/gubernur-maluku-kritisi-kebijakan-menteri-susi-tenggelman-kapal/>. Tanggal diunduh: 5 Juni 2017.
- Irianto, S. dan Shidarta. 2009. *Metode Penelitian Hukum (Konstelasi dan Refleksi)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.50/MEN/2012, tentang

- Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing Tahun 2012-2016. Ditetapkan di Jakarta (Tanggal 27 Desember 2012).
- Lubis, H. 2016. Kajian Hukum Penenggelaman Kapal Perikanan. Dimuat pada SK. Prestasi Reformasi di Medan, No.471, Edisi Minggu ke-5 (September 2015).
- Madani, M. 2011. Dimensi Interaksi Aktor dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nugroho, R. 2011. Public Policy (Dinamika Kebijakan-Analisis Kebijakan-Manajemen Kebijakan). Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Pendidikan Indonesia. 2016. Rumusan Deklarasi Djuanda tentang Wilayah Perairan Indonesia. <https://www.padamu.net/rumusan-deklarasi-djuanda>. Tanggal diunduh: 9 Oktober 2017.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2002, tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 70. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4209.
- Rahardjo, S. 2009. Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Siombo, M.R. 2010. Hukum Perikanan Nasional dan Internasional. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Subarsono, A. G. 2011. Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharto, E. 2008. Penerapan Kebijakan Pelayanan Publik bagi Masyarakat dengan Kebutuhan Khusus. Disampaikan pada Focused Group Discussion (FGD) "Kajian Penerapan Pelayanan Khusus (Service for Customers with Special Needs) pada Sektor Pelayanan Publik". Lembaga Administrasi Negara. Sahira Butik Hotel (Bogor 9-10 Oktober 2008). <http://www.policy.hu/suharto/Naskah%20PDF/LANPelayananPublik.pdf>. Tanggal diunduh: 7 Juni 2017.
- Tempo. 2017. Potensi Ikan Tangkap RI Mencapai 12,5 Juta Ton. <https://bisnis.tempo.co/read/886011/potensi-ikan-tangkap-ri-mencapai-125-juta-ton>. Tanggal diunduh: 23 November 2017.
- United Nation Convention on the Law of the Sea. 1982.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, tentang Perikanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, tentang Perikanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996, tentang Perairan Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647.
- Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan pertama disahkan 19 Oktober 1999. Perubahan kedua disahkan 18 Agustus 2000. Perubahan ketiga disahkan 10 November 2001. Perubahan keempat disahkan 10 Agustus 2002.
- Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat (3)
- Utsman, S. 2009. Dasar-Dasar Sosiologi Hukum (Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Widagdo, S. 2008. Masalah-Masalah Hukum Internasional Publik. Malang: Bayumedia Publishing.
- Wignjosuebrotto, S. 2002. Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya). Jakarta: ELSA dan HUMA.
- Yoz. 2012. KKP Diminta Usut Pencurian Ikan di Papua. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fa390f6b2ba0/kkp-diminta-usut-pencurian-ikan-di-papua>. Tanggal diunduh: 23 November 2017.